

## TINJAUAN HUKUM PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

**EHUD EDUARD KONDOLOGIT, WERON MURARY, DAYEN BAHO**

Fakultas Hukum Universitas Kristen Papua

***Abstract:** The purpose of this study is to review the legal review of the formation of Southwest Papua Province based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, and the legal impact of the formation of Southwest Papua Province based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, through Law Number 29 of 2022 concerning the Establishment of Southwest Papua Province, becoming the 38th Province in Indonesia, this is a representation of government provisions contained in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. This type of research uses normative legal research, focusing on research on written regulations or legislation or research based on rules or norms that apply in society. Secondary data is used by the author regarding primary legal materials in the form of literature/books related to the legal study of the formation of Southwest Papua Province, data analysis is used to analyze destructive and qualitative methods, by explaining in detail and precisely certain phenomena related to the writing of this law. From the results of the research, it was found that the expansion procedure has changed with the promulgation of Law Number 23 of 2014 which only specifies 2 requirements, namely basic requirements and administrative requirements. In addition, Law Number 23 of 2014 also stipulates that if an area is to be expanded, then the area must go through the preparatory regional stage. Southwest Papua Province is based on Law Number 29 of 2022, its territory includes Sorong Regency, South Sorong Regency, Raja Ampat Regency, Tambrauw Regency, Maybrat Regency, and Sorong City. The province is given special autonomy within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which means that there are policies and regulations that are different from other provinces, which can affect the community and the local government.*

***Keywords:** Review, Law No. 23 of 2014, Formation, Southwest Papua*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini terhadap tinjauan hukum pembentukan Provinsi Papua barat daya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan dampak hukum pembentukan Provinsi papua barat daya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, melalui Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi papua barat daya, menjadi Provinsi ke-38 di Indonesia, ini merupakan representasi dari ketentuan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tipe penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative, memfokuskan penelitian pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam Masyarakat. Data sekunder digunakan penulis mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur/buku-buku yang terkait dengan kajian hukum pembentukan provinsi papua barat daya, analisis data digunakan untuk menganalisis metode destruktif sekaligus kualitatif, dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena tertentu terkait dengan penulisan hukum ini. Dari hasil penelitian, yang ditemukan prosedur pemekaran mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang hanya menentukan 2 persyaratan yaitu persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menentukan bahwa apabila satu daerah akan dimekarkan, maka daerah tersebut harus melalui tahapan daerah persiapan. Provinsi Papua Barat Daya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022, wilayahnya mencakup Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong. Provinsi ini diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berarti ada kebijakan dan regulasi yang berbeda dari provinsi lain, yang dapat memengaruhi masyarakat dan pemerintahan setempat.

**Kata Kunci:** Tinjauan, UU No 23 Tahun 2014, Pembentukan, Papua Barat Daya

## A. Pendahuluan

Pemekaran wilayah di Indonesia merupakan pembentukan wilayah administrasi baru di tingkat Provinsi maupun Kota dan Kabupaten dari induknya. Landasan hukum pemekaran daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah atau suatu daerah secara khusus, namun di sebutkan dalam Pasal 18B ayat 1 “Negara mengakui serta menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang di atur dengan undang-undang” selanjutnya pada ayat 2 pasal yang sama tercantum kalimat, Negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 yang telah diubah, memperjelas bahwa NKRI akan dibagi-bagi meliputi daerah provinsi, kabupaten, dan kota, dan juga adanya perubahan sistim. yang mana sebelumnya sentralistik kemudian menjadi desentralisasi, di mana pemerintah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Pasal 18 ayat (5) menentukan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan secara jelas di dalam UUD 1945, ditujukan untuk menata sistem pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI. Pelaksanaan dilakukan dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di Tingkat daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah berjalan selama 23 tahun. Selama itu banyak bermunculan Daerah Otonom Baru (DOB). Kelahiran DOB memicu daerah-daerah lain untuk menuntut pemekaran. Hingga tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri menerima 314 usulan pemekaran daerah setingkat Provinsi dan kabupaten/kota. Namun, pemerintah belum mengabulkan karena masih moratorium. Moratorium bertujuan agar daerah tidak asal memekarkan melainkan harus melalui kajian dan telaah mendalam.

Kemudian usulan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya telah digulirkan sejak Papua belum terpisah menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat. Yakni sejak tahun 2007 melalui deklarasi pertama di Kota Sorong pada tanggal 5 Januari. Suara pembentukan papua barat daya kembali dideklarasikan kembali di Jayapura pada tanggal 12 Januari 2007. Deklarasi tersebut dilakukan oleh putra putri papua bagian barat daya bersama-sama dengan putra putri nusantara yang ada dan berdomisili di wilayah kepala burung khususnya sorong raya. Perjuangan pembentukan Provinsi ini sesungguhnya telah mendapat titik terang pada tahun 2009 dimana calon provinsi papua barat daya menjadi salah satu dari 33 RUU prioritas pembahasan di DPR RI. Namun, pada pembahasan 19 RUU DOB tahun 2012-2014 usul RUU pembentukan Provinsi papua barat daya tidak diikutsertakan di dalamnya.

Pembentukan provinsi papua barat daya sempat terkendala karena belum adanya rekomendasi dari Gubernur Papua Barat sebagai salah satu persyaratan. Setelah melalui perjalanan panjang, Provinsi Papua Barat Daya akhirnya disahkan pemerintah melalui DPR-RI berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akhirnya Rancangan Undang-Undang pemekaran Provinsi papua barat daya yang selanjutnya telah disahkan menjadi undang-undang, pada 17 November 2022, melalui Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi papua barat daya. Papua barat daya adalah sebuah Provinsi di Indonesia, dan merupakan pemekaran dari provinsi papua barat pada tahun 2022. Papua barat daya menjadi Provinsi ke-38 di Indonesia. Pembentukan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, ini merupakan representasi dari ketentuan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang pemerintah daerah tersebut mengatur mengenai pembentukan daerah yang disebutkan dalam Bab II tentang Pembentukan

Daerah dan Kawasan Khusus. Seperti contoh persoalan pemekaran wilayah juga termasuk ke dalam ranah pembentukan daerah. Undang-undang pemerintah daerah menyebutkan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang pemerintah daerah yang berbunyi: 1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang; dan 2) Undang-Undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah.

Selanjutnya pemekaran wilayah tercantum dalam pasal yang sama pada ayat (3) yang berbunyi: Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang pembentukan daerah otonomi baru, namun terdapat syarat pembentukan Provinsi baru yang harus dipenuhi, diantaranya mengenai syarat administratif, syarat teknis, dan syarat fisik kewilayahan. Untuk Provinsi syarat administrasi yang perlu dipenuhi terkait dengan adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi tersebut dengan persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang pemerintah daerah mengatur syarat teknis dari pembentukan daerah otonomi baru yang meliputi: 1) Kemampuan ekonomi; 2) Potensi daerah; 3) Sosial budaya; 4) Kependudukan; 5) Luas daerah; 6) Pertanahan; 7) Keamanan; dan 8) Faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Berikut syarat fisik meliputi minimal lima kabupaten/kota untuk pembentukan Provinsi, hal tersebut tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang pemerintahan daerah. Wilayah yang termasuk dalam Provinsi Papua Barat Daya yaitu, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Raja Ampat. Tentu pembentukan provinsi Papua Barat Daya memenuhi ketentuan berdasarkan syarat fisik dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Provinsi Papua Barat Daya terletak di ujung barat laut semenanjung doberai atau semenanjung kepala burung. Ibu kota provinsi Papua Barat Daya di kota Sorong. Total luas wilayah provinsi Papua Barat Daya yakni 38.820,90 Km<sup>2</sup>. Adapun batas wilayah provinsi Papua Barat Daya adalah: 1) Sebelah utara berbatasan dengan negara Filipina, negara Palau, dan samudera Pasifik; 2) Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Manokwari dan kabupaten Teluk Bintuni provinsi Papua Barat; 3) Sebelah barat berbatasan dengan provinsi Maluku dan provinsi Maluku Utara; dan 4) Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Fakfak dan kabupaten Kaimana provinsi Papua Barat.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dikembangkan dan dikonsepsikan atas dasar doktrin dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban dalam permasalahan hukum dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma dan/atau kekaburan hukum. Sebagian besar datanya berasal dari undang-undang atau peraturan-peraturan yang tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Sumber bahan hukum berfungsi sebagai sumber penelitian hukum untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum normatif ini bedasar pada sumber data primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis data dalam penelitian ini, dengan mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif. Teknik yang digunakan untuk

menganalisis adalah metode destruktif sekaligus kualitatif. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena tertentu terkait dengan penulisan hukum ini. Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Tinjauan Hukum Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah**

Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menentukan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Adapun tujuan dilakukannya penataan daerah adalah mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelolah pemerintahan, meningkatkan daya saing daerah dan daya saing nasional, dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa pembentukan daerah dapat dilakukan dengan pembentukan daerah melalui pemekaran daerah, dan pembentukan daerah melalui penggabungan daerah. Berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemekaran daerah berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi 2 (dua) daerah atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah. Adapun untuk memekarkan satu daerah provinsi maupun kabupaten/kota Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa daerah yang akan dimekarkan harus melalui tahapan daerah persiapan selama 3 (tiga) tahun, dengan tujuan agar nantinya daerah baru yang akan dimekarkan ketika menjadi satu daerah baru benar-benar siap dalam mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya dan tidak membebani daerah induknya.

Secara umum, pembentukan daerah persiapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, harus memenuhi 2 (dua) persyaratan, yaitu persyaratan pertama, persyaratan dasar yang dimana persyaratan dasar terbagi atas persyaratan dasar kewilayahan yang meliputi luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. Persyaratan dasar kedua yang harus dipenuhi adalah persyaratan kapasitas daerah yang meliputi: 1) Geografi; 2) Demografi; 3) Keamanan; 4) Sosial politik, adat istiadat, dan tradisi; 5) Potensi ekonomi; 6) Keuangan daerah; dan 7) Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

Persyaratan kedua yang harus dipenuhi untuk pembentukan daerah persiapan adalah persyaratan administratif, yang dimana dalam persyaratan administratif terbagi lagi atas persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan provinsi dan pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota. Adapun persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan provinsi adalah sebagai berikut: 1) Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan; dan 2) Persetujuan bersama DPRD provinsi induk dan gubernur daerah provinsi induk. Sedangkan persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota meliputi: 1)

Keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota;  
2) Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota daerah induk;  
3) Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang akan mencakupi daerah persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.

Berkaitan dengan prosedur pemekaran daerah persiapan satu daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Ayat (2), daerah persiapan diusulkan oleh gubernur kepada pemerintah pusat, DPR RI, dan DPRD RI dengan melampirkan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif yang telah dipenuhi sebagai syarat pembentukan daerah persiapan provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan usulan tersebut, pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya, hasil penilaian tersebut disampaikan oleh pemerintah pusat kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan. Dalam hal DPR RI menyetujui usulan pembentukan daerah persiapan tersebut pemerintah pusat membentuk Tim Kajian Independen untuk melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas daerah. selanjutnya hasil kajian Tim Independen disampaikan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya oleh pemerintah pusat dikonsultasikan kepada DPR RI. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut dijadikan dasar pertimbangan oleh pemerintah pusat dalam menetapkan kelayakan pembentukan satu daerah persiapan, dan perlu diketahui bahwa untuk menetapkan satu daerah persiapan, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berkaitan dengan ditetapkan satu daerah persiapan dengan peraturan pemerintah, maka selama daerah persiapan menjalani tahapan daerah persiapan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemerintah pusat wajib melakukan pengawasan, pembinaan, dan mengevaluasi daerah persiapan tersebut dan menyampaikan hasil pengawasan, pembinaan dan hasil evaluasi tersebut kepada DPR RI. Berkaitan dengan lembaga negara di atas, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menentukan wajib melakukan pengawasan pada daerah persiapan yang telah terbentuk. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa jangka waktu yang harus dilalui oleh satu daerah persiapan untuk dibentuk menjadi satu daerah baru adalah 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa setelah satu daerah persiapan melalui jangka waktu yang ditentukan, maka pemerintah pusat wajib melakukan evaluasi akhir dalam hal ini untuk menentukan apakah daerah persiapan tersebut layak atau tidak untuk dijadikan satu daerah baru. Apabila daerah persiapan tersebut dinyatakan layak, maka pembentukan daerah tersebut ditetapkan dengan undang-undang pembentukan daerah

Jika dilihat dari beberapa penjelasan di atas, maka pembentukan provinsi Papua barat daya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur terhadap persyaratan pembentukan daerah persiapan menjadi persyaratan dasar dan persyaratan administrasi, maka pembentukan Provinsi Papua Barat Daya memenuhi syarat-syarat tersebut, dimana dasar hukum pembentukan provinsi Papua Barat Daya di atur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, ini mengatur pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi ini berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua Barat, termasuk Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong. Ibu kota Provinsi Papua Barat Daya berkedudukan di Kota Sorong. Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya, dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPR Papua Barat Daya, sekretariat MRP Provinsi Papua Barat Daya, dinas daerah, badan daerah, serta unsur perangkat daerah lainnya. Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden

memiliki kewajiban meresmikan dan melantik penjabat (Pj) gubernur Papua Barat Daya dalam waktu paling lama 6 bulan sejak ketiga undang-undang diundangkan. Provinsi Papua Barat Daya resmi dibentuk pada tahun 2022. Kota Sorong ditetapkan sebagai ibu kota provinsi ini. Sebelumnya, pada tahun 2007, deklarasi pertama pembentukan Papua Barat Daya dilakukan di Kota Sorong, dan kemudian dideklarasikan kembali di Jayapura. Jadi, sejak tahun 2007, perjalanan menuju pembentukan provinsi ini telah dimulai.

## **2. Dampak Hukum Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah**

Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya memiliki beberapa dampak terhadap masyarakat dan pemerintahan setempat:

1. Otonomi Khusus. Provinsi ini diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti ada kebijakan dan regulasi yang berbeda dari provinsi lain, yang dapat memengaruhi masyarakat dan pemerintahan setempat. Dengan otonomi khusus, provinsi tersebut memiliki kebijakan dan regulasi yang berbeda dari provinsi lain. Provinsi Papua Barat Daya, yang baru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022, juga diberi otonomi khusus. Wilayahnya mencakup Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong. Otonomi khusus ini memungkinkan pemerintahan setempat untuk lebih fokus pada kebutuhan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan.
2. Pembangunan Infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu dampak penting dari pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Dengan status provinsi baru, diharapkan ada peningkatan dalam pembangunan fasilitas dan sarana yaitu; (a) Jalan dan Jembatan, pembangunan jaringan jalan dan jembatan akan memperbaiki konektivitas antarwilayah di Provinsi Papua Barat Daya, ini akan memudahkan mobilitas penduduk, distribusi barang, dan akses ke layanan publik, (b) Fasilitas Kesehatan, pembangunan rumah sakit, puskesmas, dan klinik akan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, ini termasuk fasilitas untuk penanganan darurat dan perawatan medis, (c) Pendidikan, pembangunan sekolah, perguruan tinggi, dan sarana pendidikan lainnya akan memperkuat sektor pendidikan. Masyarakat akan memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan formal, (d) Listrik dan Air Bersih, infrastruktur dasar seperti penyediaan listrik dan air bersih akan ditingkatkan, ini akan memperbaiki kualitas hidup dan memfasilitasi kegiatan ekonomi, (e) Pelabuhan dan Bandara, pembangunan pelabuhan dan bandara akan mendukung sektor pariwisata, perdagangan, dan industry, ini akan memperkuat konektivitas dengan wilayah lain di Indonesia dan luar negeri. Namun, perlu dicatat bahwa pembangunan infrastruktur memerlukan sumber daya dan perencanaan yang matang. Pemerintah setempat harus bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan pembangunan berjalan efisien dan berkelanjutan.
3. Peningkatan Pelayanan Publik. Peningkatan pelayanan publik merupakan salah satu dampak positif dari pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, beberapa aspek yang akan mengalami perbaikan yaitu; (a) Pendidikan, dengan fokus pada pendidikan, pemerintahan setempat dapat meningkatkan kualitas sekolah dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, ini termasuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan serta pelatihan guru, (b) Kesehatan, peningkatan fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas, akan memastikan pelayanan medis yang lebih baik. Masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan kesehatan dan penanganan darurat, (c) Administrasi publik, pemerintahan setempat dapat

memperbaiki proses administrasi, termasuk penerbitan dokumen, perizinan, dan layanan kependudukan, ini akan memudahkan warga dalam berbagai urusan, (d) Keamanan dan ketertiban, dengan otonomi khusus, pemerintah provinsi dapat lebih fokus pada keamanan dan ketertiban, ini melibatkan peningkatan kepolisian, pemeliharaan ketertiban umum, dan penegakan hukum, (e) Pelayanan sosial, fokus pada pelayanan sosial seperti bantuan sosial, perawatan anak, dan perlindungan bagi kelompok rentan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa implementasi dan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Papua Barat Daya akan menjadi fokus penting setelah pembentukan provinsi ini, beberapa aspek yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yaitu; wilayah ini memiliki potensi tambang, termasuk bijih besi, nikel, dan emas, pengelolaan yang berkelanjutan harus memperhatikan dampak lingkungan dan manfaat bagi masyarakat setempat. Hutan di Papua Barat Daya merupakan ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati, pengelolaan hutan harus memperhatikan konservasi flora dan fauna serta pemanfaatan kayu secara berkelanjutan. Wilayah pesisir dan laut di sekitar Papua Barat Daya memiliki potensi perikanan yang besar, pengelolaan perikanan harus memastikan keberlanjutan sumber daya dan pendapatan bagi nelayan. Potensi energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan hidro harus dimanfaatkan dengan bijaksana, ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Wilayah ini juga memiliki kawasan konservasi, seperti Taman Nasional Raja Ampat. Pengelolaan kawasan ini harus memprioritaskan pelestarian alam dan pariwisata berkelanjutan. Penting bagi pemerintah provinsi untuk bekerja sama dengan pihak terkait, termasuk masyarakat adat, dalam mengelola sumber daya alam demi keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.

#### **D. Penutup**

Prosedur pemekaran mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang hanya menentukan 2 persyaratan yaitu persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menentukan bahwa apabila satu daerah akan dimekarkan, maka daerah tersebut harus melalui tahapan daerah persiapan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sangat ketat dalam mengatur pemekaran daerah, namun sampai saat ini aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa setelah satu daerah persiapan melalui jangka waktu yang ditentukan, maka pemerintah pusat wajib melakukan evaluasi akhir dalam hal ini untuk menentukan apakah daerah persiapan tersebut layak atau tidak untuk dijadikan satu daerah baru. Apabila daerah persiapan tersebut dinyatakan layak, maka pembentukan daerah tersebut ditetapkan dengan undang-undang pembentukan daerah. Provinsi Papua Barat Daya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022, wilayahnya mencakup Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong. Provinsi ini diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berarti ada kebijakan dan regulasi yang berbeda dari provinsi lain, yang dapat memengaruhi masyarakat dan pemerintahan setempat. Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya memiliki dampak pada pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya alam.

### Daftar Pustaka

- Ace Hasan Syadzily, *Desentralisasi, Otonomi, Dan Pemekaran Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII Yogyakarta, 2001
- Bunga Lirvina Sori, Untung Dwi Hananto, Fifiana Wisnaeni, *Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Gubernur Sebagai Perwujudan Fungsi Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah Dan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah*. *Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 3, Tahun 2018.
- Busrizalti, *Hukum Pemda (Otonomi Daerah Dan Implikasinya)*, Yogyakarta: Total Media, 2013.
- Hamrin, *Politik Hukum Pemekaran Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. *National Journal of Law*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2020.
- Herman Kombuno, *Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. *Jurnal Hukum Pemerintahan Daerah*, 2019.
- Iskatrinah, *Politik Hukum Pemekaran Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. *De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2019.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia: Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mahmud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, Hendra Hadi, *Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris*. *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, Volume 8 Nomor 2, September 2023.
- Kementerian Perberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. *Usulan 314 DOB Dikaji, Mendagri: Pemerintah Tetap Berlakukan Moratorium Pemekaran Daerah*. Diakses dari: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/usulan-314-DOB-dikaji-mendagri-pemerintah-tetap-berlakukan-moratorium-pemekaran-daerah>. Pada tanggal 22 Februari 2024.
- Surandi Woong Arya, Weron Murary, *Hukum Bisnis Pariwisata, Perspektif Papua Barat Daya*, Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, 2023
- Shelly Winda Puspita Sari & Meri Yarni, *Analisis Pengaturan Pemekaran Daerah Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2021).
- Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said, *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Volume 2, Issue 1, February 2021.
- H. Utang Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*, Jakarta: Pustaka Setia, 2015
- Karmila Sinena, Aulia Sasmitha Ningrumb, Oktoviana Angela Kabesc, *Strategi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Menjemput Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya Pemekaran Provinsi Papua Barat*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi (Jisip-Unja)* Volume 6 Nomor 2 (2022).